



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NALDI Panggilan NAL Alias BOTAK;**
2. Tempat lahir : Surau Labuah;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Surau Labuah Jorong Panampuang Nagari
Panampuang Kecamatan Ampek Angkek
Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 12/Pen.Pid/2024/PN Bkt tanggal 22 Januari 2024 dan 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Naldi panggilan Nal Alias Botak bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah velg Mobil yang telah berkarat.
 - 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan.
 - 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 130 cm.
 - 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 65 cm.
 - 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 93 cm.dikembalikan kepada saksi korban Fitri Yulia.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO Pol BA 4248 LJ warna biru.
- 1 (satu) Unit STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Pol BA 4248 LJ warna biru.
- dikembalikan kepada saksi Meri Yani.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saya menyesal telah mengambil milik orang lain, Saya minta maaf kepada yang mulia Hakim dan terutama kepada korban, Saya berjanji tidak akan mengulangi mengambil barang milik orang lain. Saya mohon kepada yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia Hakim untuk memberikan hukuman yang serendah-rendahnya kepada Saya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-07/Eoh.2/Bkt/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Naldi panggilan Nal Alias Botak, pada hari Kamis tanggal 16 November Tahun 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan November Tahun 2023, bertempat di Gudang Rumah Tabek Panjang Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kab Agam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 14.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio No Pol BA 4248 LJ berwarna biru keliling mencari target dimana terdakwa tertuju ke sebuah gudang rumah yang ada menghuninya lalu terdakwa langsung masuk dalam gudang tersebut yang tidak terkunci/tidak tertutup sempurna kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) buah kual ukuran besar yang dimasukkan dalam karung setelah itu terdakwa membawanya menggunakan sepeda motor menuju kerumah terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 02.00 Wib terdakwa kembali kerumah tersebut dan kembali mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya berupa 3 (tiga) buah Velg Mobil yang ada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteras rumah, 3 (tiga) buah besi pipa dan menyembunyikan di sebuah ladang.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Fitri Yulia panggilan Yul selaku pemilik 8 (delapan) besi tapak stel, 30 (tiga puluh) batang besi tenda, 5 (lima) karung besi-besi mobil, 3 (tiga) buah velg Mobil Colt Diesel, 1 (satu) buah kualii besar, 3 (tiga) buah kualii Almunium telah mengalami kerugian uang tunai sebesar lebih kurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Yoni Martin panggilan Yoni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan pencurian;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke gudang besi milik Saksi dengan membawa besi yang terbungkus dalam karung, Terdakwa hendak menjual besi yang dibawanya tersebut, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menimbang besi tersebut, setelah uang ia terima kemudian Terdakwa meninggalkan gudang besi milik Saksi;
 - Bahwa banyaknya besi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi ada 6 (enam) buah;
 - Bahwa Terdakwa datang ke tempat Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru;
 - Bahwa Terdakwa memberitahu bahwa besi yang akan dijualnya tersebut adalah besi ulir;
 - Bahwa tidak ada Saksi mengecek besi apa yang dijual oleh Terdakwa karena langsung ditimbang;
 - Bahwa tidak ada Saksi menanyakan besi yang di jual oleh Terdakwa tersebut milik siapa;
 - Bahwa Terdakwa menimbang besi di tempat timbangan yang ada di gudang dengan berat dari besi tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) Kilogram;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli besi yang dijual oleh Terdakwa tersebut perkilonya seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 130 cm (seratus tiga puluh centimeter), 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter) dan 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 93 cm (sembilan puluh tiga centimeter) kepada Saksi (barang bukti diperlihatkan);
- Bahwa 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan yang dijual oleh Terdakwa pada Saksi adalah benar (barang bukti diperlihatkan);
- Bahwa letak gudang besi milik Saksi bertempat di Lakuang By Pass Anak Aia;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjual besi tersebut, Terdakwa datang sendiri ke tempat Saksi;
- Bahwa ditempat gudang Saksi kalau ada orang yang datang jual barang tidak ada Saksi bertanya dapat dari mana barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Fitri Yulia M panggilan Yul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Tabek Panjang Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 8 (delapan) besi tapak stel, 30 (tiga puluh) batang besi tenda, 5 (lima) karung besi-besi mobil, 3 (tiga) buah velg mobil Cold Diesel, 1 (satu) buah kual besar, 3 (tiga) buah kual aluminium;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat itu Saksi sedang berada di kedai milik Saksi di daerah Koto Hilalang kemudian Saksi mendapatkan telepon dari panggilan Desi dan memberitahu Saksi bahwa velg mobil yang berada di teras samping rumah di Tabek Panjang Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam sudah tidak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi, kemudian panggilan Desi menyuruh Saksi untuk mengecek barang di gudang pelaminan milik Saksi apakah ada barang-barang yang hilang atau tidak;

- Bahwa kemudian Saksi pergi kerumah di daerah Tabek Panjang dan mengecek gudang pelaminan dan ditemukan bahwa ada beberapa barang yang hilang;
- Bahwa kesemua barang milik Saksi sebelum hilang diletakkan satu tempat yaitu di gudang, kecuali 3 (tiga) buah velg mobil Cold Diesel berada samping teras rumah tepatnya di depan gudang pelaminan;
- Bahwa posisi gudang berada di belakang rumah milik Saksi yang ditempati oleh panggilan Desi sedangkan Saksi tinggal berjarak 500 (lima ratus) Meter;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi hilang setelah diberitahu oleh panggilan Desi;
- Bahwa selain panggilan Desi, Saksi juga diberitahukan oleh tetangga dekat gudang yaitu Saksi Linda Hidriati panggilan Linda mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya ia melihat ada seorang laki-laki membawa besi di dalam karung dan Saksi Linda Hidriati panggilan Linda sempat menanyakan barang apa yang di bawanya dan mau dibawa kemana barang tersebut, tetapi jawaban laki-laki tersebut tidak jelas terdengar olehnya, kemudian laki-laki tersebut mau meminjam gerobak milik Saksi Linda Hidriati panggilan Linda tetapi Saksi Linda Hidriati panggilan Linda tidak maju meminjamkannya;
- Bahwa jarak gudang Saksi dengan rumah Saksi Linda Hidriati panggilan Linda ada sekira 4 (empat ladang/kebun) yang posisinya rumah Saksi Linda Hidriati panggilan Linda berada di belakang gudang milik Saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian, panggilan Desi tidak mengetahuinya kejadian pencurian ini karena rumah Saksi dan gudang memanjang ke belakang sehingga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi melaporkan pencurian ini ke Polisi pada hari Senin pagi tanggal 27 November 2023;
- Bahwa gudang milik Saksi tidak ada yang rusak karena rencananya pintu gudang mau di renovasi tetapi belum dilakukan;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat pintu gudang yang tidak dikunci;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu kejadian panggilan Desi yaitu saudara Saksi ada di rumah, tetapi rumah dan gudangnya panjang sehingga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari tetangga Saksi yaitu Saksi Linda Hidriati panggilan Linda bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti barang berupa 1 (satu) buah velg mobil yang telah berkarat, 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter), 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 65 cm (enam puluh lima sentimeter), dan 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 93 cm (sembilan puluh tiga sentimeter) adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio berwarna biru dengan nomor polisi BA 4248 LJ, nomor rangka: MH328D204AK618909, nomor mesin: 28D1616489 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor Yamaha dengan nomor Polisi BA 6733 LAA, nomor rangka: MH328D204AK618909, nomor mesin: 28D1616489 atas nama Meri Yani;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Meri Yani panggilan Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor milik Saksi pada saat Saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa sepeda motor dan kuncinya Saksi letakkan di rumah Saksi;
- Bahwa merek sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor Merek Yamaha Mio berwarna biru dengan nomor Polisi BA 4248 LJ, nomor rangka: MH328D204AK618909 dengan kepemilikan atas nama Saksi, namun nomor Polisinya berbeda dengan yang terpasang karena nomor Polisi yang terpasang yaitu BA 4248 LJ tersebut adalah nomor Polisi sebelumnya dan setelah berganti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maka nomor Polisi sepeda motor Saksi tersebut berganti menjadi BA 6733 LAA akan tetapi plat nomornya belum sempat Saksi ganti;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi, di rumah hanya ada orang tua Saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi dan Orang Tua;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa biasanya sepeda motor diletakkan saja di rumah;
- Bahwa sepeda motor Saksi beli secara kontan atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang berupa, 1 (satu) buah velg mobil yang telah berkarat, 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter), 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 65 cm (enam puluh lima sentimeter) dan 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 93 cm (sembilan puluh tiga sentimeter);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna biru dengan nomor polisi BA 4248 LJ, nomor rangka: MH328D204AK618909, nomor mesin: 28D1616489 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor Yamaha dengan nomor Polisi BA 6733 LAA, nomor rangka: MH328D204AK618909, nomor mesin: 28D1616489 atas nama Meri Yani adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **Linda Hidriati panggilan Linda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi ketahui terjadi pada tanggal 26 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB tetapi harinya Saksi lupa yang bertempat di Tabek Panjang Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi melihat ada seorang laki-laki membawa besi didalam karung dan laki-laki tersebut meletakkan besi tersebut di teras rumah Saksi, tidak lama setelah itu Saksi menghampiri laki-laki tersebut dan menanyakan barang apa yang di bawanya dan mau dibawa kemana barang tersebut, dan laki-laki tersebut memberitahu barang tersebut adalah besi akan dibawa keluar, lalu Saksi bertanya lagi dapat dari mana dan dijawab laki-laki tersebut katanya dibeli, kemudian laki-laki tersebut meminjam gerobak milik Saksi namun Saksi tidak mau meminjamkan gerobak tersebut, kemudian tidak lama setelah itu laki-laki tersebut pergi dan datang kembali membawa motor matik berwarna biru dan mengambil barang yang ia tinggalkan di dalam ladang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 (tiga) karung besi, pada saat ia sedang mengambil barang-barang tersebut Saksi memfotokan kendaraannya dan tidak lama setelah itu dia datang dan memuat barang-barang yang ia bawa ke atas motor miliknya, pada saat dia sedang mengikat barang-barang tersebut ke motor, Saksi memfotokan lagi laki-laki tersebut, kemudian setelah itu laki-laki tersebut pergi;

- Bahwa benar laki-laki yang Saksi lihat waktu itu adalah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis pada saat Saksi jualan di Pasar Baso Saksi menanyakan kepada panggilan Desi apakah ia menjual besi-besi bekas atau tenda pelamian kemarin, kemudian ia menjawab bahwa panggilan Desi tidak ada menjual barang-barang seperti itu, kemudian Saksi menceritakan kronologi kejadian sebelumnya bahwa ada laki-laki yang sedang membawa besi-besi panjang;
- Bahwa pada hari Minggu sore panggilan Desi memberitahu bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya dan meminta foto pria tersebut kepada Saksi, dan dari panggilan Desi lah Saksi mengetahui bahwa telah terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa pemilik besi yang diambil oleh Terdakwa adalah Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul adalah saudara dari panggilan Desi;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah panggilan Desi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul sekira 300 (tiga ratus) Meter yang dibatasi oleh ladang yang berisi tanaman;
- Bahwa kalau dari rumah Saksi menuju rumah Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul ada jalan tapi melewati ladang;
- Bahwa sepeda motor bisa menuju rumah Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul kalau melewati depan rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi dengan Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul terhalang oleh tanaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul atas pencurian tersebut;
- Bahwa warna karung yang dipakai oleh Terdakwa waktu itu untuk membawa besi tersebut berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah velg mobil yang telah berkarat, 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 130 cm (seratus tiga puluh centimeter), 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter) dan 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 93 cm (sembilan puluh tiga centimeter);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna biru dengan nomor polisi BA 4248 LJ, nomor rangka: MH328D204AK618909, nomor mesin: 28D1616489 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor Yamaha dengan nomor Polisi BA 6733 LAA, nomor rangka: MH328D204AK618909, nomor mesin: 28D1616489 atas nama Meri Yani merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa karung putih yang berisi barang-barang yang diambil dari gudang milik Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Muhammad Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan percurian;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa dan menjual 1 (satu) buah Velg Mobil Colt Diesel dan 1 (satu) buah kualii besi ukuran sedang kepada Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB yang mana saat itu Saksi sedang berada di gudang barang bekas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual berupa alumunium seberat 4 (empat) kilogram pada Saksi, tetapi Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul pernah datang bersama Polisi ke tempat Saksi setelah dilihatnya berupa 1 (satu) buah kualii besi ukuran sedang kata Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul kualii tersebut bukanlah miliknya;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah Velg Mobil Colt Diesel dan 1 (satu) buah kualii besi ukuran sedang sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa barang yang dia jual tersebut milik siapa, sebab 1 (satu) buah Velg Mobil Colt Diesel dan 1 (satu) buah kualii besi ukuran sudah rusak;
- Bahwa Saksi membeli besi kepada Terdakwa perkilonya seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa menjual barang pada Saksi;
- Bahwa waktu Terdakwa menjual barang pada Saksi, tidak ada Saksi bertanya barang milik siapa yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa dulu sekira 4 (empat) tahun yang lalu Terdakwa pernah menjual potongan-potongan besi waktu Terdakwa kerja bangunan;
- Bahwa setahu Saksi dahulu Terdakwa kerja bangunan bersama Abangnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah velg mobil yang telah berkarat, 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 130 cm (seratus tiga puluh centimeter), 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter) dan 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 93 cm (sembilan puluh tiga centimeter);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna biru dengan nomor polisi BA 4248 LJ, nomor rangka: MH328D204AK618909, nomor mesin: 28D1616489 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor Yamaha dengan nomor Polisi BA 6733 LAA, nomor rangka: MH328D204AK618909, nomor mesin: 28D1616489 atas nama Meri Yani;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB kemudian yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah gudang dibelakang rumah yang beralamat di Tabek Panjang Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa yang Terdakwa ambil yaitu 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) buah kuali ukuran besar dan 3 (tiga) buah velg mobil dan 3 (tiga) buah besi pipa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian Terdakwa pergi ke lokasi gudang tempat disimpannya barang yang akan Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut yang saat itu Terdakwa lihat pintunya sudah tidak tertutup dengan sempurna kemudian Terdakwa mengambil 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) buah Kuali ukuran besar dan membawanya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa sempat berhenti di perkarangan rumah warga di sekitar sana, dan pada saat berhenti ada seorang wanita yang menghampiri Terdakwa dan menanyakan barang apa yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada wanita tersebut bahwa barang-barang yang Terdakwa bawa adalah besi-besi tenda pelaminan;

- Bahwa Terdakwa sempat meminjam gerobak milik wanita tersebut, namun ia tidak mau meminjamkan gerobak miliknya, setelah itu Saya menitipkan barang-barang hasil curian tersebut di pekarangan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjemput sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah warga tempat Terdakwa meletakkan barang hasil curian tersebut dan sesampainya disana Terdakwa menyusun barang-barang tersebut di atas motor, setelah barang semua tersusun Terdakwa pergi dan menyimpan terlebih dahulu barang yang Terdakwa bawa tersebut di ladang warga yang ada disekitar tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali kerumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali ke lokasi gudang tersebut dan kembali mengambil barang yang ada disana yaitu berupa 3 (tiga) buah velg mobil dan 3 (tiga) buah besi pipa kemudian Terdakwa simpan di ladang tempat Terdakwa menyimpan barang yang Terdakwa ambil sebelumnya setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke ladang tempat Terdakwa menyimpan barang hasil curian sebelumnya dan mengambil 3 (tiga) buah velg mobil kemudian Terdakwa pergi menjual ke daerah Simpang Pinang Balirik yaitu ditempat pengepul besi bekas dan setelah itu sebelum Terdakwa menerima uang penjualan Terdakwa kembali pergi mengambil 1 (satu) buah Kuali ukuran besar untuk dijual kembali ke tempat tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membawa ke pengepul besi bekas tempat Terdakwa membawa velg mobil sebelumnya;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke lokasi tempat Terdakwa menyimpan barang tersebut sebelumnya kemudian Terdakwa mengambil 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan yang Terdakwa simpan di dalam sebuah karung kemudian Terdakwa pergi menjual ke daerah Bypass bukitinggi dan saat itu laku terjual sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) buah besi pipa yang Terdakwa ambil sebelumnya belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari pengepul besi bekas tersebut lebih kurang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak gudang tempat Terdakwa mengambil barang dengan tempat Terdakwa meletakkan barang tersebut lebih kurang 200 (dua ratus meter);
- Bahwa total uang yang didapat dari hasil penjualan barang hasil curian lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna Biru dengan nomor Polisi BA 4248 LJ1, Terdakwa pakai untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna Biru dengan nomor Polisi BA 4248 LJ adalah kakak kandung Terdakwa yang bernama Meri Yani panggilan Yani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah velg mobil yang telah berkarat, 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 130 cm (seratus tiga puluh centimeter), 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter) dan 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 93 cm (sembilan puluh tiga centimeter) adalah barang-barang yang Terdakwa ambil dari gudang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna biru dengan nomor polisi BA 4248 LJ, nomor rangka: MH328D204AK618909, nomor mesin: 28D1616489 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor Yamaha dengan nomor Polisi BA 6733 LAA, nomor rangka: MH328D204AK618909, nomor mesin: 28D1616489 atas nama Meri Yani yang Terdakwa pakai sewaktu mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah velg mobil yang telah berkarat;
- 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan;
- 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 130 cm (seratus tiga puluh centimeter);
- 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter);
- 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 93 cm (sembilan puluh tiga centimeter);
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Yamaha Mio Pol BA 4248 LJ warna biru;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Pol BA 4248 LJ warna biru;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah gudang dibelakang rumah yang beralamat di Tabek Panjang Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari gudang milik Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul yaitu 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) buah kuali ukuran besar dan 3 (tiga) buah velg mobil dan 3 (tiga) buah besi pipa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul yang pertama berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Pol BA 4248 LJ warna biru menuju gudang tempat disimpannya barang yang akan Terdakwa ambil tersebut dan setelah sampai dilokasi Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut yang saat itu pintu gudang tidak dikunci karena dalam keadaan rusak kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) buah Kuali ukuran besar yang dimasukkan kedalam karung warna putih selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor dan menyimpannya di ladang milik warga yang berada di dekat gudang tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali ke lokasi gudang milik Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul dan kembali mengambil barang yang ada disana yaitu berupa 3 (tiga) buah velg mobil dan 3 (tiga) buah besi pipa kemudian Terdakwa simpan di ladang tempat Terdakwa menyimpan barang yang Terdakwa ambil sebelumnya setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke ladang tempat Terdakwa menyimpan barang hasil curian sebelumnya dan mengambil 3 (tiga) buah velg mobil dan menjual ke daerah Simpang Pinang Balirik yaitu ditempat pengepul besi bekas dan setelah itu sebelum Terdakwa menerima uang penjualan Terdakwa kembali pergi mengambil 1 (satu) buah Kualiti ukuran besar untuk dijual kembali ke tempat tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membawa ke pengepul besi bekas tempat Terdakwa membawa velg mobil sebelumnya;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke lokasi tempat Terdakwa menyimpan barang tersebut sebelumnya kemudian Terdakwa mengambil 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan yang Terdakwa simpan di dalam sebuah karung kemudian Terdakwa pergi menjual ke daerah By Pass bukittinggi dan saat itu terjual seharga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) buah besi pipa yang Terdakwa ambil sebelumnya belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa total uang yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan barang-barang yang diambil dari gudang milik Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) buah kualiti ukuran besar, 3 (tiga) buah velg mobil dan 3 (tiga) buah besi pipa tidak ada izin dari Saksi Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada Malam Hari dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt



6. Beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa mengacu kepada subjek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Naldi panggilan Nal Alias Botak;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum adalah sesuai atau cocok dengan identitas yang diakui Terdakwa di persidangan, dan lagi sepanjang pengamatan Majelis di persidangan Terdakwa bukanlah termasuk ke dalam orang-orang yang tidak dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum yaitu sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut belum dibawah kuasanya sedangkan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa bahwa Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah gudang dibelakang rumah yang beralamat di Tabek Panjang Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;

Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari gudang milik Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul yaitu 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) buah kualiti ukuran besar dan 3 (tiga) buah velg mobil dan 3 (tiga) buah besi pipa;

Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul yang pertama berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Pol BA 4248 LJ warna biru menuju gudang tempat disimpannya barang yang akan Terdakwa ambil tersebut dan setelah sampai dilokasi Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut yang saat itu pintu gudang tidak dikunci karena dalam keadaan rusak kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) buah Kuali ukuran besar yang dimasukkan kedalam karung warna putih selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor dan menyimpannya di ladang milik warga yang berada di dekat gudang tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali ke lokasi gudang milik Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul dan kembali mengambil barang yang ada disana yaitu berupa 3 (tiga) buah velg mobil dan 3 (tiga) buah besi pipa kemudian Terdakwa simpan di ladang tempat Terdakwa menyimpan barang yang Terdakwa ambil sebelumnya setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah;

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke ladang tempat Terdakwa menyimpan barang hasil curian sebelumnya dan mengambil 3 (tiga) buah velg mobil dan menjual ke daerah Simpang Pinang Balirik yaitu ditempat pengepul besi bekas dan setelah itu sebelum Terdakwa menerima uang penjualan Terdakwa kembali pergi mengambil 1 (satu) buah Kuali ukuran besar untuk dijual kembali ke tempat tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membawa ke pengepul besi bekas tempat Terdakwa membawa velg mobil sebelumnya;

Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke lokasi tempat Terdakwa menyimpan barang tersebut sebelumnya kemudian Terdakwa mengambil 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan yang Terdakwa simpan di dalam sebuah karung kemudian Terdakwa pergi menjual ke daerah Bypass bukittinggi dan saat itu terjual seharga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) buah besi pipa yang Terdakwa ambil sebelumnya belum sempat Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa telah mengambil 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) buah kuali ukuran besar dan 3 (tiga) buah velg mobil dan 3 (tiga) buah besi pipa yang ada di dalam gudang milik Saksi milik Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul bertempat di gudang dibelakang rumah yang beralamat di Tabek Panjang Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten semua

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



barang-barang tersebut dibawa menggunakan sepeda motor kemudian di simpan di ladang warga dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang-barang berupa 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) buah kualo ukuran besar dan 3 (tiga) buah velg mobil dan 3 (tiga) buah besi pipa yang diambil oleh Terdakwa dari gudang dibelakang rumah yang beralamat di Tabek Panjang Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten semuanya adalah milik Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul dan bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “barang tersebut seluruhnya milik orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa bahwa barang-barang berupa 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) buah kualo ukuran besar dan 3 (tiga) buah velg mobil dan 3 (tiga) buah besi pipa yang diambil oleh Terdakwa dari gudang dibelakang rumah yang beralamat di Tabek Panjang Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Pada Malam Hari dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah gudang dibelakang rumah yang beralamat di Tabek Panjang Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;



Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari gudang milik Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul yaitu 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) buah kualo ukuran besar dan 3 (tiga) buah velg mobil dan 3 (tiga) buah besi pipa;

Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul yang pertama berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Pol BA 4248 LJ warna biru menuju gudang tempat disimpannya barang yang akan Terdakwa ambil tersebut dan setelah sampai dilokasi Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut yang saat itu pintu gudang tidak dikunci karena dalam keadaan rusak kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) buah Kualo ukuran besar yang dimasukkan kedalam karung warna putih selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor dan menyimpannya di ladang milik warga yang berada di dekat gudang tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali ke lokasi gudang milik Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul dan kembali mengambil barang yang ada disana yaitu berupa 3 (tiga) buah velg mobil dan 3 (tiga) buah besi pipa kemudian Terdakwa simpan di ladang tempat Terdakwa menyimpan barang yang Terdakwa ambil sebelumnya setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “pada malam hari dalam sebuah rumah oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak” ini telah terpenuhi;

Ad.6. Beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah gudang dibelakang rumah Saksi Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul yang beralamat di Tabek Panjang Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Terdakwa telah mengambil 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan, 1 (satu) buah Kualo ukuran besar yang dimasukkan kedalam karung warna putih selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor dan menyimpannya di ladang milik warga yang berada di dekat gudang tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekira pukul 02.00 WIB ditempat yang sama Terdakwa kembali mengambil barang yang ada gudang tersebut yaitu berupa 3 (tiga) buah velg mobil dan 3 (tiga) buah besi pipa kemudian Terdakwa simpan di ladang tempat Terdakwa menyimpan barang yang Terdakwa ambil sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 *juncto* Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan memohon untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah velg mobil yang telah berkarat;
- 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 130 cm (seratus tiga puluh centimeter);
- 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter);
- 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 93 cm (sembilan puluh tiga centimeter);

bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul maka sepatutnyalah dikembalikan kepada Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul;

Bahwa bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio Pol BA 4248 LJ warna biru dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Pol BA 4248 LJ warna biru merupakan milik dari Saksi Meri Yani maka sepatutnyalah dikembalikan kepada Saksi Meri Yani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Naldi Panggilan Nal Alias Botak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah velg mobil yang telah berkarat;
 - 6 (enam) batang besi tapak tenda pelaminan;
 - 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 130 cm (seratus tiga puluh centimeter);
 - 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter);
 - 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 93 cm (sembilan puluh tiga centimeter);
- dikembalikan kepada Saksi Fitri Yulia M panggilan Yul;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio Pol BA 4248 LJ warna biru;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Pol BA 4248 LJ warna biru;

dikembalikan kepada Saksi Meri Yani;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Meri Yenti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H., dan Rinaldi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilawaty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Ferik Demiral,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Afdhila, S.H.,

Meri Yenti, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nilawaty, S.H.